

Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan

Farid Nofiard, Ellisa Vikalista*, Saifudin, Nor Afifah, dan Liana

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lambung

Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*ellisavikalista.fisip@ulm.ac.id

Abstrak: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintahan non Kementerian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Indonesia. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari praktik perkuliahan yang diikuti sebanyak 77 perwakilan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022, dibagi dalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan meliputi koordinasi kegiatan dengan pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Tahapan pelaksanaan dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan *Lecture Method*, diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan terkait peran, fungsi dan tugas ATR/BPN dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian dan mendapatkan *feedback* atas kegiatan. Adapun hasil yang didapatkan setelah PKL ini dilaksanakan, para mahasiswa pengambil mata kuliah Politik Hukum Agraria telah mengetahui dan memahami terkait peran, fungsi dan tugas ATR/BPN dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat dan mengurangi potensi timbulnya kesalahpahaman terhadap peran, fungsi dan tugas dari lembaga ATR/BPN sekaligus mengurangi potensi konflik pertanahan di Indonesia.

Kata Kunci: ATR/BPN; Praktik Kerja Lapangan; Politik Hukum Agraria

Abstract: *The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is a non-ministerial government agency appointed to carry out government duties in the land sector in Indonesia. Fieldwork practice at the ATR/BPN Regional Office of South Kalimantan Province is part of the lecture practice which was attended by 77 representatives of Government Science study program students of FISIP ULM, which was carried out in 3 stages, namely the preparation stage including coordination of activities with the ATR / BPN Regional Office of South Kalimantan Province. The implementation stage with the implementation of socialization by the Regional Office of ATR / BPN of South Kalimantan Province with lecture, discussion, and question-and-answer methods. The material presented is related to the role, function, and duties of ATR/BPN in carrying out government duties in the land sector. The last stage is the evaluation of activities to measure the success of service activities and get feedback on activities. As for the results obtained after this fieldwork practice was carried out, students taking Agrarian Law Politics courses already know and understand the roles, functions, and duties of ATR/BPN in carrying out government duties in the land sector in accordance with statutory provisions, so that they can help socialize to the community and reduce the potential for misunderstanding of the roles, functions, and duties of ATR/BPN institutions while reducing the potential for land conflicts in Indonesia.*

Keywords: *ATR/BPN; Fieldwork Practice; Agrarian Law Politics*

Received: 30 Maret 2023 **Accepted:** 13 Juni 2023 **Published:** 14 September 2023
DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i3.8251>

How to cite: Nofiar, F., Vikalista, E., Saifudin, Afifah, N., & Liana, L. (2023). Praktik kerja lapangan bagi mahasiswa pada kantor wilayah atr/bpn provinsi kalimantan selatan. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 1205-1213.

PENDAHULUAN

Segala aktivitas kehidupan manusia dilakukan di atas tanah, hal ini menjadikan tanah sebagai kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia melakukan aktivitas hidupnya akan selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan secara langsung yang dimaksud disini adalah pemanfaatan secara langsung tanah untuk kehidupannya seperti penggunaan tanah untuk bercocok tanam, beternak dan berkebun agar dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan kebutuhan secara tidak langsung adalah pemanfaatan tanah sebagai penunjang kehidupan seperti penggunaan tanah untuk mendirikan bangunan perumahan, gedung sekolah, industri dan sarana kehidupan lainnya. Bahkan, hingga akhir hidupnya pun manusia tetap memerlukan tanah untuk penguburan jasadnya. Begitu besarnya manfaat tanah bagi kehidupan manusia menjadikan alasan manusia akan selalu berlomba-lomba menguasai tanah untuk menunjang kehidupannya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan ketersediaan tanah itu sendiri cenderung berkurang karena berbagai hal, seperti gejala alam dan alih fungsi lahan sehingga mendorong terbentuknya aturan di bidang pertanahan yang dapat diterima sebagai kesepakatan bersama dan landasan hukum terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan atas tanah untuk mengatasi benturan-benturan kepentingan akan tanah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan atas tanah. Pemerintah Indonesia telah

mengambil kebijakan terkait permasalahan tanah ini dengan membentuk seperangkat peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Tidak terkecuali bagi Indonesia dengan sebutan sebagai negara agraris, tidak mengherankan jika kedudukan tanah memiliki kedudukan penting dan perhatian negara pun banyak terarah kepada bidang pertanahan (Ramli *et al.*, 2021). Bagi Indonesia tanah merupakan kebutuhan core dan sebagai media bagi warga negara untuk memenuhi hajat hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Negara (Suarti, 2019).

Jika dilihat secara historis, pada masa orde baru terjadi peningkatan pembangunan nasional secara signifikan yang kemudian menjadi tema sentral proyek ekonomi – politik Orde Baru, hal ini menjadikan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Pada masa orde baru pengaturan tentang pertanahan di arahkan untuk sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan orde baru yaitu orientasi pemerintahan ke arah pertumbuhan ekonomi sehingga administrasi dan kebijakan tentang pertanahan harus menyokong pertumbuhan ekonomi (Aprianto, 2021). Tahun 1988 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi Badan Pertanahan Nasional karena pada tahun itu telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Presiden tersebut mengubah status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan

Pertanahan Nasional guna menghadapi persoalan pertanahan yang kian bertambah berat dan rumit.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan penggabungan fungsi dan tugas dari Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang lewat Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Negara dan Tata Ruang, dipimpin oleh Hadi Tjahjanto.

Peran Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai badan publik yang menyelenggarakan urusan pertanahan, agraria dan tata ruang. Mengingat permasalahan tanah dan ruang ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dari masyarakat maka penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia (Sitorus & Khuluki, 2021). Pengembangan Pengadministrasian sistem pertanahan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional sebagai sebuah lembaga yang memberikan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Selain dari pada itu Badan Pertanahan Nasional juga memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dihadapi oleh Masyarakat Indonesia (Nadida & Tanawijaya, 2023).

Badan Pertanahan Nasional terus berbenah dan meningkatkan pelayanannya di bidang pertanahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi terus mendorong ke arah digitalisasi, yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan fasilitas informasi dan sebagai sarana untuk menyampaikan hak dan kewajiban dengan baik kepada masyarakat di bidang pertanahan, agraria, dan tata ruang (Marryanti & Purbawa, 2019).

Dengan peningkatan pelayanan dari Badan Pertanahan Nasional juga ikut mendorong jumlah pendaftaran tanah di Indonesia, salah satunya lewat program Pendaftaran Tanah Sistem Langsung (PTSL). Seperti data yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, hingga tahun 2023 jumlah tanah yang terdaftar di Indonesia telah mencapai angka 67,5 % atau sebanyak 85 juta bidang tanah di seluruh Indonesia (Karunia, 2023).

ATR/BPN perlu terus meningkatkan pemahaman dan cakupan program Pendaftaran Tanah Sistem Langsung (PTSL) agar capaian target sertifikasi tanah dapat terselesaikan serta meminimalisir percaloan sertifikat tanah dan konflik pertanahan di Indonesia. Untuk itu diperlukan sinergitas antara ATR/BPN dengan masyarakat luas, khususnya Perguruan Tinggi di daerah untuk keberhasilan program PTSL. Selain itu, guna membekali mahasiswa terkait pengetahuan dan pemahamannya di bidang pertanahan di Indonesia, dan menyelaraskan antara teori dan praktiknya di lapangan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat menghadirkan mata kuliah Politik Hukum dan Agraria dengan menggunakan metode pembelajaran melalui PKL bekerja sama dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE

Kegiatan PKL dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM yang mengikuti mata kuliah Politik Hukum Agraria dengan perwakilan sebanyak 77 orang mahasiswa, dengan mempertimbangkan kapasitas ruang Aula Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka/luring di Aula Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Kompleks Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 09.00 – 12.00 WITA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022.

Kegiatan pengabdian ini dibagi ke dalam 3 tahapan pelaksanaan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi kegiatan dengan pihak Kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan mengenai waktu, tempat dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan acara dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Terakhir evaluasi kegiatan yaitu mengukur pemahaman mahasiswa dengan beberapa pertanyaan melalui *google form*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semangat pembentukan negara yang baru merdeka mulai muncul ke permukaan pasca proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia dengan berbenah dan menyempurnakan pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Sejarah Badan Pertanahan Nasional di Indonesia

Melalui Departemen Dalam Negeri, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang disesuaikan dengan peraturan yang termuat dalam UUD 1945 untuk menggantikan landasan hukum pertanahan yang merupakan produk hukum warisan dari pemerintah Belanda.

Lahirnya peraturan pertanahan di Indonesia dimulai pada tahun 1948, dimana pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogyakarta berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948. Kemudian pemerintah Indonesia kembali membentuk Panitia Agraria

Jakarta dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951, dengan dibentuknya Panitia Agraria Jakarta ini membubarkan Panitia Agraria Yogyakarta yang telah dibentuk sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 pemerintah membentuk kembali Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta yang sekaligus membubarkan Panitia Agraria Jakarta yang bertugas untuk mempersiapkan proses penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perubahan besar hukum pertanahan nasional ditandai dengan berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) merupakan titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional yang sekaligus mencabut Agrarische Wet.

Presiden Indonesia di dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 telah menetapkan 4 program tertib administrasi pertanahan yaitu (1) Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan; (2) Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan, Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanah-tanah negara; (3) Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di kantor agraria maupun di kantor PPAT; (4) Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertipikatan hak atas tanah (Ismaya, 2013).

Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi terkait administrasi pertanahan yaitu

pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN, serta pelaksanaan pengelolaan data informasi di bidang pertanahan. (Ardani, 2019)

Rencana strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020–2024 yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020, mencantumkan visi dan misi Kementerian ATR/BPN untuk dipahami Bersama (Zamroni 'aziiz & Anom, 2023). Adapun visi Kementerian ATR/BPN berupa “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi Kementerian ATR/BPN yaitu: (1) Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan; (2) Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya seluruh organisasi pemerintahan termasuk Badan Pertanahan Nasional harus membangun strategi komunikasi yang efektif dan melibatkan Stakeholder terkait sebagai key person. Semua itu tidak terbatas kepada hanya ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur serta dukungan finansial semata (Kanzulfikar, 2022). Selain itu Badan Pertanahan Nasional juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membangun citra baik kementerian dimata masyarakat, salah satunya dengan cara memanfaatkan media sosial untuk mendistribusikan informasi positif. Dengan mendistribusikan informasi positif di dalam ruang publik secara terbuka dan transparan dapat meminimalisir munculnya isu negatif

terkait instansi Badan Pertanahan Nasional (Ariefa, 2022).

Peran lain dari Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, salah satunya adalah sengketa tanah adat. Sengketa tanah adat ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian yang ditempuh dengan 2 cara yaitu melalui jalur pengadilan dan melalui *Alternative Dispute Resolution* (Wowor, 2014). Sengketa tanah ini antara lain berasal dari penguasaan tanah yang tidak memiliki hak, sengketa waris, sengketa batas dan sengketa jual beli. Namun seringkali penyebab sengketa tanah ini juga berasal dari sertifikat yang berlapis (Marsella, 2015). Dalam menangani sengketa pertanahan yang disebabkan oleh adanya sertifikat berlapis Badan Pertanahan Nasional dapat mengambil langkah pembatalan sertifikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui cara di luar pengadilan. Pembatalan sertifikat melalui cara di luar pengadilan ini maksudnya adalah dengan menggunakan 2 kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan kewenangan kementerian dan Kewenangan di luar kementerian (Sahnan et al., 2019).

Kegiatan PKL di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Pihak universitas dalam hal ini adalah *stakeholder* yang diharapkan dapat membantu menyebarluaskan visi dan misi ATR/BPN, membantu sosialisasi kepada masyarakat, lewat kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya dalam hal ini melalui kegiatan PKL yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada mata kuliah Politik Hukum Agraria tentang peran dan tugas ATR/BPN dalam

melakukan pelayanan, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kepemilikan hak atas tanah. Karena menjaga dan melestarikan tanah adalah sebuah keharusan untuk dapat menjamin keberlangsungan dan kelestarian tanah yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Pada tahapan persiapan kegiatan PKL dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Agraria yang terdiri dari 3 orang yaitu Drs. H. Saifudin, M.Hum., Ellisa Vikalista, S.H., M.IP dan Farid Nofiard, S.H.I., M.IP melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan guna permohonan sosialisasi serta kesiapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Permohonan pelaksanaan kegiatan disertai dengan surat resmi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor surat 1795/UN8.1.13/PP.02.10/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Izin Pelaksanaan PKL. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dilanjutkan penerbitan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Agraria untuk melaksanakan kegiatan dengan Nomor surat 1951/UN8.1.13/KP.10.00/2022 tanggal 21 Desember 2022.

Tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini dilaksanakan sosialisasi dengan Lecture Method, diskusi dan tanya jawab seperti pada Gambar 1. Dengan metode tanya jawab ini kegiatan menjadi tidak monoton karena peserta berperan aktif selama kegiatan berlangsung (Hasanah, 2018). Selain itu dengan menggunakan metode diskusi dapat melatih mahasiswa berbicara di depan umum serta

menghargai pendapat orang lain dengan penyampaian yang antun dan beretika, metode diskusi ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan mahasiswa (Fitri *et al.*, 2022). Penggunaan metode diskusi ini juga telah terbukti efektif dalam peningkatan motivasi belajar mahasiswa (Febnasari *et al.*, 2019).



Gambar 1 Penyampaian Materi oleh Bapak I Wayan Sukiana, S.SiT., M.H.

Berlangsungnya kegiatan PKL diawali dengan pembukaan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2 Pembukaan kegiatan PKL di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan


Pada kegiatan tersebut, diisi pemaparan dan materi mengenai peran dan tugas ATR/BPN dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Selatan.

Tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi yang dilaksanakan metode *post-test* berupa kuesioner melalui google form. Pertanyaan berupa identitas responden dan 10 pertanyaan mengenai

pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait peran dan tugas ATR/BPN dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

Dalam tahapan evaluasi mahasiswa diberikan 10 pertanyaan kuesioner terkait materi sosialisasi di Kantor Wilayah

ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan pengetahuan terkait pertanahan di Indonesia. Dari 77 peserta yang hadir ada 65 peserta yang berpartisipasi dalam evaluasi kegiatan melalui *google form* dan didapatkan hasil seperti Gambar 3.



Gambar 3 Diagram Hasil Evaluasi Peserta Kegiatan

Dari gambar di atas dapat dilihat seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh peserta dengan benar, dan dapat menggambarkan keberhasilan kegiatan PKL karena dapat tergambar pengetahuan peserta terkait materi sosialisasi di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan pengetahuan terkait pertanahan di Indonesia.

Melalui evaluasi ini dapat ditarik kesimpulan dan dapat mengukur pemahaman mahasiswa serta *feedback* atas keberhasilan kegiatan PKL maupun kekurangannya untuk diperbaiki di masa mendatang.

Pengetahuan terkait peran, tugas dan fungsi ATR/BPN dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan serta pemahaman terkait kepemilikan atas tanah sangat penting diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat, utamanya mahasiswa sebagai *agent of change* khususnya para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Politik Hukum Agraria. Dalam konteks itulah kegiatan

PKL ini menjadi layak sebagai studi perbandingan yang dapat memberikan *feedback* positif bagi kedua belah pihak, yaitu Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan maupun pihak Universitas Lambung Mangkurat. Adapun hasil yang didapatkan setelah PKL ini dilaksanakan Mahasiswa mata kuliah Politik Hukum Agraria telah mengetahui dan memahami terkait peran dan tugas ATR/BPN dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya kesalahpahaman terhadap peran dan tugas sebenarnya dari lembaga ATR/BPN dan sebagai agen sosialisasi berikutnya kepada masyarakat yang lebih luas.

Kegiatan PKL berakhir pukul 13.00 WITA ditandai dengan penyerahan cendera mata dari kedua belah pihak dan foto bersama pegawai Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Selatan, para dosen pengampu dan mahasiswa peserta kegiatan PKL. Mahasiswa memberikan cendera mata seperti pada Gambar 4.



Gambar 4 Penyerahan cendera mata dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan

SIMPULAN

Kegiatan PKL di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan mahasiswa Mata Kuliah Politik Hukum Agraria Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Setelah dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mahasiswa mampu memahami peran, tugas dan fungsi ATR/BPN sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kepemilikan atas tanah. serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemerintah mempercepat pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek yang ada, selain juga menjadi tolok ukur dalam minat dan bakat mahasiswa di dunia kerja.

Terealisasinya Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait pentingnya pengelolaan dan pendaftaran atas tanah. Sehingga menciptakan payung hukum untuk menjamin perlindungan hak kepada pemilik tanah guna mengurangi konflik dan sengketa lahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan agenda reforma agraria awal masa orde baru (1967-1973). *Historia*, 4(1), 31–49.

- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi badan pertanahan nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492.
- Ariefa, G. (2022). Tinjauan Yuridis sertifikat hak tanggungan yang di terbitkan melalui sistem elektronik menurut peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(1), 81–91.
- Febnasari, S. D., Arifin, Z., & Setianingsih, E. S. (2019). Efektifitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelas dengan strategi “tps” untuk meningkatkan motivasi belajar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(3), 315.
- Fitri, E. N., Marlina Siregar, N., & Sukiri. (2022). Sosialisasi penerapan aplikasi tiktok sebagai inovasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 610–619.
- Hasanah. (2018). *Metode tanya jawab dalam belajar dan pembelajaran*. OSF Preprint.
- Ismaya, S. (2013). *hukum administrasi pertanahan*. Graha Ilmu.
- Kanzulfikar, A. (2022). Strategi kampanye humas pemerintah provinsi lampung dalam gerakan hari jum'at minum kopi sebagai branding produk kopi lokal. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(2).
- Karunia, A. M. (2023). *Kementerian ATR : Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar*. Kompas.Com.
- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190.
- Marsella. (2015). Perspektif penanganan sengketa pertanahan di badan pertanahan nasional. *Jurnal Ilmiah*, 2(2), 101-107.
- Nadida, C. T., & Tanawijaya, H. (2023). Peran badan pertanahan nasional dalam menghadapi sengketa penguasaan tanah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 358-364.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
- Ramli, M. rizal, Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik sengketa hak atas tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.
- Sahnan, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 436-450.
- Sitorus, O., & Khuluki, E. K. (2021). Membangun sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan agraria, tata ruang dan pertanahan. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 1-11.
- Suarti, E. (2019). Asas keseimbangan para pihak dalam kontrak jual beli tanah. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 4(1), 976-987.
- Undang- undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wowor, F. A. (2014). Fungsi badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa tanah. *Lex Privatum*, 2(2), 95-104.
- Zamroni 'aziiz, A., & Anom, E. (2023). Strategi humas kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional dalam menciptakan citra positif kementerian. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(1), 82-93.